



PENGARUH DIREKSI DAN BIROKRASI PADA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRESFEKTIF PENANAMAN MODAL ASING

N. R. Indriati¹

¹Universitas Ibnu Chaldun, Indonesia

Email: indriatirusiana@gmail.com

Abstrak

Secara umum, kemampuan suatu Negara untuk menarik modal sangat tergantung pada sistem *corporate governance* yang mereka anut, karena para investor tidak akan bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan disuatu Negara yang tidak memiliki sistem *corporate governance* yang efektif serta peraturan hukum yang jelas.

Kata Kunci: *Modal, Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Gejolak moneter pada tahun 1997 sempat memberikan dampak buruk bagi perekonomian dan pelaku bisnis di Indonesia. Para Investor sempat ragu untuk berinvestasi di Indonesia, oleh karena itu adanya suatu penerapan sistem *Corporate Governance* serta didukung dengan peraturan hukum termasuk birokrasi yang jelas yang mengatur hubungan dan kepentingan antara kreditur dan debitur sangat diperlukan khususnya oleh kreditur demi untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga merasa aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, sangat membutuhkan adanya penanaman modal dari dalam maupun luar negeri, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berlimpah dengan keragaman dan kekayaan ekosistemnya, namun semua itu masih belum dieksplor secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana serta dana.

Secara umum, kemampuan suatu Negara untuk menarik modal sangat tergantung pada sistem *corporate governance* yang mereka anut, karena para investor tidak akan bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan disuatu Negara yang tidak memiliki sistem *corporate governance* yang efektif serta peraturan hukum yang jelas. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.



Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang tersinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier dan stakeholder lainnya¹

GCG mengacu pula pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan kewenangan pada direksi untuk memberitahukan tentang fakta-fakta material keadaan investor dan stakeholder lainnya dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan. Makin baik penerapan GCG pada suatu perusahaan makin besar peluang dari perusahaan untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar dan mendapatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka secara internal peranan Direksi selaku pemimpin perusahaan dan secara eksternal adanya peran dari pemerintah dan birokrasi dalam pembuatan suatu peraturan yang mengatur tentang kerjasama itu sangat berpengaruh terhadap adanya investasi dan kerjasama yang terjadi. Berangkat dari semua ini maka penulisan makalah ini di beri judul “ Pengaruh Direksi dan Birokrasi Pada *Good Corporate Governance* Dalam Prespektif Penanaman Modal Asing”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Seorang Direksi Mempunyai Peranan Penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada sebuah Perusahaan?
2. Bagaimanakah Pengaruh Birokrasi di Indonesia Terhadap Penanaman Modal Asing

Dalam kontek perusahaan, istilah *Corporate Governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.² Didalam GCG sendiri terdapat beberapa asas atau prinsip yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan, yaitu :

a. **Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2006, hlm, 87-88

² Kala Anandarajah, “The new Corporate Governance Code InSingapore”, *Journal of International financial Markets*, Volume 3 (6), 2001 hlm262



b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Penerapan GCG dapat ditempuh dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Antara lain:

1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan.
2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan.
3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan setelah ketimpangan dan tindakan korektif yang diperlukan teridentifikasi.
4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak di dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari.
5. Melakukan penilaian independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkelanjutan. Tanpa adanya penilaian atau monitoring yang berkelanjutan atas penerapan GCG, maka akan sulit untuk mengukur efektivitas dan sudah sejauh mana penerapan GCG dilakukan secara konsisten. Hasil penilaian ini tentunya perlu dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan dituangkan dalam laporan tahunan (untuk perusahaan publik). Hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham dan juga *stakeholder* lainnya dalam menilai penerapan GCG perusahaan dapat berjalan dengan semestinya.



Prinsip-prinsip *Good Governance* yang digunakan dalam organisasi publik berasal dan tulisan yang dibuat oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Tulisan tersebut dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), sehingga, prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam organisasi publik di Indonesia adalah sebagai berikut :³

a. *Participation*

Setiap warga Negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

b. *Rule of law*

Aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum

c. *Transparency*

Tranparansi yaitu kebebasan arus informasi, dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah

d. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsive terhadap kepentingan *stakeholdernya*

e. *Concensus orientation*

Berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternative terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas

f. *Equity*

Kesetaraan semua warga negara laki-laki maupun perempuan tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan

g. *Effectiveness and efficiency*

Penanaman Modal Asing (*foreign investment*) atau yang sering disebut PMA merupakan suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun kewilayah suatu Negara lain. Di Indonesia penanaman modal asing ini pada prinsipnya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing.

Penanaman modal melalui metode-metode sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing Secara Langsung :

Ini merupakan Penanaman modal Asing dalam arti sempit yaitu model penanaman modal asing yang dilakukan dengan mana pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lewat departemen lain. Istilah

³ Riyadi Soeprapto, MS, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance, diunduh path 11 Februari 2012



Penanaman Modal Asing (PMA) inilah yang amat sering digunakan dan diartikan dalam Praktek.

2. Penanaman Modal Asing Secara Tidak Langsung :
Penanaman Modal Asing model ini dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar modal (*Capital Market*), yakni melalui bursa-bursa saham.
3. Penanaman Modal Asing Lewat Pemberian Pinjaman :
Penanaman Modal Asing model ini dilakukan dengan jalan memberikan pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan domestik dalam bentuk *offshore loan, bonds, notes, comersial paper*, dan lain-lain.
4. Penanaman Modal Asing Kontraktual :
Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) ini dilakukan dengan hanya mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak oleh pihak asing dengan perusahaan domestik, misalnya, kontrak tentang bantuan teknis/manajemen, Lisensi, agency dan lain-lain⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, institusi dalam *corporate governance* mencakup Internal dan Eksternal sebagaimana tersebut dibawah ini :

Faktor Internal : Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Faktor Eksternal :

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif
- Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005.



- Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para stakeholder lainnya, suatu sistem pengecekan, perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya peluang pengelolaan salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, atau suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Dari kesimpulan di atas maka bisa dikatakan bahwa peranan seorang direksi dalam mewujudkan terciptanya GCG di suatu perusahaan adalah sangat penting karena hanya dengan komunikasi yang baik dengan para karyawan, gaya kepemimpinan yang disukai serta memiliki kemampuan untuk memimpin secara baiklah yang mampu memotivasi seluruh karyawan untuk bisa bersikap dan bekerja dengan baik sesuai dengan job description yang sudah ditentukan.

Menurut Rivai kepemimpinan yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu.⁵ Pengertian Kepemimpinan menurut Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Jadi, kepemimpinan adalah sebuah pengaruh dan organisasi dengan mempengaruhi dan perilaku pengikutnya. ini merupakan asumsi yang paling mendasar, dimana hal tersebut mengungkapkan alasan untuk penyebaran ketertarikan dalam fenomena kepemimpinan.

Pemimpin harus inovatif dalam memajukan sebuah organisasi, menggali terus suatu sistem yang tepat dan berani membuat suatu perubahan atau kebijakan-kebijakan. Seorang pemimpin harus siap menanggung segala konsekuensi dan sebuah kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan bisa saja sukses akan tetapi bisa juga gagal. Kegagalan tersebut akan membedakan antara seorang pemimpin yang berprestasi luar biasa dan pemimpin yang berprestasi biasa saja. Menurut Maxwell untuk menjadi orang sukses sungguhan diperlukan kata REAL yang salah satunya adalah Relationships (Hubungan) :⁶ yakni keterampilan terbesar yang dibutuhkan untuk meraih sukses adalah kemampuan bergaul dengan orang lain. ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Hubungan seperti ini membuat seorang pemimpin sukses atau gagal.

Demikian pula halnya pemerintahan dan pemerintah daerah serta publik harus memiliki *perspektif good governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh

⁵ Veitkzal Rivai, 2008, *Kepemimpinan dan Penilaian Organisasi*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,

⁶ Maxwell C. John, 2001, "Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan, Interaksa,."



ke depan sesuai keperluan pem bangunan, karena semua itu berhubungan pula dengan kebijakan dan birokrasi.

Birokrasi di Indonesia selama ini cenderung banyak mengalami disfungsi, karena berada di posisi yang salah yakni menjadi bagian langsung atau tidak langsung dan organisasi politik peserta pemilu. Kinerja aparat birokrasi tumpang tindih antara kepentingan politik partai dengan kepentingan publik. Hasilnya adalah terjadi diskriminasi pelayanan, inefisiensi pelayanan, pembengkakan kuantitas birokrasi dibanding kebutuhan, suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang semuanya menimbulkan keretakan hubungan sosial. Agar birokrasi memiliki kinerja yang lebih baik, langkah reposisi yang harus dilakukan :⁷

- a. Posisi birokrasi Indonesia perlu bergeser dan berpolitik menjadi bersifat netralitas politik (birokrasi tidak melakukan pemihakan politik). Birokrasi bebas dari pengaruh politik manapun dan melakukan pelayanan kepada siapapun dengan prinsip non diskriminatif
- b. Posisi birokrasi yang semula mendominasi setiap urusan masyarakat perlu bergeser menjadi melepaskan pekerjaan pelaksanaan atau pelayanan sekiranya dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
- c. Posisi birokrasi Indonesia yang semula menganggap dirinya kepunyaan dan digaji oleh pemerintah perlu bergeser menjadi menganggap dirinya kepunyaan masyarakat dan melakukan pelayanan buat masyarakat.

Sistem desentralisasi yang mulai dijalankan oleh Pemerintahan Indonesia sejak disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memberikan peluang untuk terjadinya perubahan kearah pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Kebijakan desentralisasi bertujuan sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah local (*local accountability*) dan pertanggung jawaban pemerintah lokal (*local responsibility*). Prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki territorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*), memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sendiri (*local own income*), memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif daerah, dan adanya kepada daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas.⁸

Keberhasilan suatu organisasi baik secara keseluruhan maupun sebagian kelompok organisasi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Peran kepemimpinan yang efektif pada suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi adalah bagaimana para pemimpin organisasi mampu

⁷ Syamsudin Hans, dkk, Birokrasi, dan Desentralisasi. Pengantar dan Analisis. PPW-LIPI, 2000, hlm. 61-62.

⁸ Phillip Mawhood, 1987, Local Government In The Third World, New York: John Wiley & Sons
tulisan karya Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance, diunduh pada 11 Februari 2012.



menggerakkan, menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan anggota organisasinya secara efektif dan efisien.⁹

Dengan adanya birokrasi yang baik, tanpa berbelit – belit juga kebijakan yang tidak serta *rule of law* yang jelas maka akan memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan mereka merasa aman dan terlindungi karena adanya kepastian hukum tersebut

PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para stakeholder lainnya, suatu sistem pengecekan, perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya peluang pengelolaan salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, atau suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Good corporate Governace mengacu pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan kewenangan pada direksi untuk memberitahukan fakta-fakta material keadaan investor dan sakeholder lain dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan.

Peranan Seorang direksi selaku pemimpin perusahaan sangatlah penting untuk keberhasilan penerapan Coporate Gavernoorn dalam suatu perusahaan, ... Semakin baik kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin, akan semakin banyak pula pemimpin-pemimpin yang tertarik atas diri kepemimpinan tersebut, dan semakin kuat hubungan serta komunikasi dengan karyawan dan rekan kerja makin besar kemungkinan Good Coporate Gavernoorn bisa di terapkan diperusahaan tersebut. Seorang pemimpin harus inovatif dalam memajukan sebuah organisasi, menggali terus suatu sistem yang tepat dan berani membuat suatu perubahan atau kebijakan-kebijakan. Seorang pemimpin harus siap menanggung segala konsekuensi dan sebuah kebijakan.

Good Coporate Gavernoorn sebenarnya sangat di butuhkan oleh suatu Negara atau perusahaan yang ingin masuk kedalam bisnis internasional dan mendapatkan investor yang bisa memberikan keuntungan serta kelangsungan dari suatu perusahaan. Karena Setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang baik. Disamping itu perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan manajemen puncak. Oleh karena itu

⁹ Lembaga Administrasi Negara, 2008, Kepemimpinan dalam Organisasi. Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, ,hal. 8



selain faktor kepemimpinan yang baik dalam hal ini direksi perusahaan sehingga GCG dapat diterapkan secara maksimal, adanya birokrasi yang baik, tidak berbelit-belit dan kebijakan yang tidak memihak serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi juga sangat berpengaruh terhadap masuknya para penanaman modal Asing untuk mau berinvestasi di Indonesia, karena merasa adanya kepastian hukum dan kepentingannya bisa terlindungi.

Saran

Untuk keberhasilan penerapan GCG Perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, baik dari segi Internal dalam hal ini terutama dari seluruh karyawan dan manajemen puncak maupun dari segi Eksternal dalam hal ini meliputi *agency regulatory* seperti pemerintah daerah sehingga dengan demikian akan terwujud hal-hal sebagai berikut :

- 1). Tercapainya kesinambungan perusahaan melalui, pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
- 2). Mampu mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 3). Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 4). Adanya Kemudahan , kebersihan dan transparansi birokrasi. Serta *Law Enforcemen* dan kepastian Hukum.
- 5). Birokrasi yang bebas dari pengaruh politik agar bisa memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi dan pengaruh kepentingan pribadi dan golongan
- 6). Meningkatkan daya saing perusahaan secara Nasional maupun Internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dalam Penanaman Modal Asing dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2006, hlm, 87-88
- Munir Fuady, *PENGANTAR HUKUM BISNIS Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005.
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam ekonomi*, PT.Gramedia WidiasaranaIndonesia, Jakarta, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Victorianus, Randa Puang, Victorianus, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011.
- Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005



Kala Anandarajah, "The new Corporate Governance Code InSingapore", *Journal of International financial Markets*, Volume 3 (6), 2001 hlm262

Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah